PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, tempat kediaman di Kota Depok, semula sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0370/Pdt.G/2019/PA.Bks., tanggal 05 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
- 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin

Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 03 Mai 2009 (umur 9 tahun);

- 2) ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 01 Juli 2013 (umur 6 tahun); Berada pada pengasuhan Pengguat;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan setiap tahunnya 15 % hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri (21 tahun);
- 5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0370/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2019 yang pokoknya keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0370/Pdt.G/2019/PA.Bks., tanggal 05 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah*, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Agustus 2019 yang pokoknya menolak memori banding tersebut dan mohon putusan *a quo* dikuatkan, selanjutnya kontra memori banding berikut salinannya tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 4 September 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 September 2019, akan tetapi Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0370/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 19 September 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 September 2019 dan Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0370/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 16 September 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan Nomor 255/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. selanjutnya diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/4568/Hk.05/ X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0370/Pdt.G/2019/PA.Bks., tanggal 05 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. H. M. Fadjri Rifa'i, S.H., M.H., mediator Pengadilan Agama Bekasi, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai (sebagai pokok perkara), juga mengajukan

gugatan tentang Pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat, nafkah kedua anak dan gugatan terhutang/madhiyah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini akan disusun sesuai dengan urutan tuntutan/gugatan Penggugat sebagai berikut;

Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu baiin sughra Tergugat terhadap Penggugat beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, karena telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana Tergugat membenarkan dan mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan ke-3 (ketiga) saksi Penggugat yaitu Rizka Salisa, Dudin Sahudin dan Adi Dzulfuat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain) dan bahkan saksi Rizka Salisa dan saksi Dudin Sahudin melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar (vide Berita Acara Sidang tanggal 13 Mei 2019 dan tanggal 24 Juni 2019) dan fakta-fakta tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikuatkan pula dengan keterangan ke-2 (kedua) saksi Tergugat Septiyana Ayu EM dan Ratna yang menerangkan bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah pisah rumah dimana Tergugat tinggal di Depok bersama Lusi (isteri baru Tergugat) sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Bekasi (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juni 2019);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah/tempat tinggal memberikan petunjuk pula bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat memuncak, kalau masih dalam keadaan rukun dan damai, kenapa kedua pasangan suami isteri ini harus hidup berpisah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena terbukti mereka sudah tidak hidup serumah sebagai layaknya suami isteri karena adanya perselisihan tersebut, sehingga dengan demikian dapat diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya dan bahkan keduanya sudah saling membenci dan saling membuka aib masing-

masing, sehingga patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 04 April 2008 dapat dikatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi disetiap persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator ternyata tetap tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai pula bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dan berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 haruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Pengasuhan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat angka 3 (tiga) surat gugatan, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat (umur 9 tahun) dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat (umur 6 tahun), Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2019 telah mengemukakan bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masingmasing bernama *Anak pertama Penggugat dan Tergugat*, laki-laki, lahir di Jakarta 03 Mei 2009 (umur 10 tahun 6 bulan) dan *Anak kedua Penggugat dan Tergugat*, perempuan, lahir di Jakarta 01 Juli 2013 (umur 6 tahun 4 bulan) sebagaimana dimuat di dalam petitum surat gugatan nomor 3 dengan pertimbangan karena kedua anak tersebut masih di bawah umur, maka mohon ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan Penggugat tersebut Tergugat di dalam jawabannya keberatan anak diasuh oleh Penggugat, karena Penggugat bukan sebagai seorang ibu yang baik, amanah dan bertanggungjawab serta peduli terhadap pendidikan anak-anak, oleh karenanya hak pengasuhan (hadhanah) diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat di dalam repliknya yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat membantah dalil-dalil Tergugat tentang keterlibatan Penggugat dalam prostitusi online dan mengenai foto-foto Penggugat merupakan foto-foto koleksi pribadi milik Penggugat dan Tergugat saat masih bersama dan harmonis dengan Tergugat yang disimpan di laptop dan laptop tersebut dibawa oleh Tergugat dan karena foto-foto tersebar di lingkungan RT dan warga setempat, maka RT memanggil Tergugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan warga dan meminta kepada Tergugat untuk tidak membuat keributan di lingkungan (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 22 April 2019);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak dan harus dibuktikan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak (vide Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan "kepentingan yang terbaik bagi anak"), bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh anak merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras pula dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir" hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan kedua anak tersebut bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan, apakah Penggugat ataukah Tergugat yang lebih patut dan lebih pantas untuk dapat menjamin, memenuhi kepentingan, hak-hak dan masa depan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diperrtimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi (*vide* Putusan halaman 72 alenea ke-6 dari bawah dan halaman 73 alenea ke-2 dari atas) dapat dipahami bahwa Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan pribadi yang sempurna terutama dari sisi prilaku (dalam bahasa al-Quran "akhlaq") yaitu Penggugat oleh Tergugat dilaporkan dalam kasus fornografi sedangkan Tergugat sendiri berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat hidup bersama dengan seorang wanita bernama Lusi Widiatuti, sehingga hal tersebut dilaporkan pula oleh Penggugat (*vide* bukti P.23), hal ini memberi petunjuk bahwa Tergugat juga bukanlah ayah baik yang dapat diteladani oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dimana Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan pribadi yang memiliki prilaku (*akhlak*) yang baik, akan tetapi dalam kondisi seperti ini (Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki kelemahan), maka dalam kondisi seperti ini Pengadilan harus menentukan siapa yang lebih berhak (Penggugat atau Tergugat) untuk mengasuh kedua anak tersebut didasarkan atas kepentingan si anak. Hal tersebut sejalan dengan hasil Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I., pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, sub Kamar Perdata Umum point XII bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 41, 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian. Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.4, P.5 dan bukti T.4,T5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama *Anak pertama Penggugat dan Tergugat* dan *Anak kedua Penggugat dan Tergugat*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 165 HIR terbukti bahwa *Anak pertama Penggugat dan Tergugat*, laki-laki, lahir di Jakarta 03 Mei 2009 (umur 10 tahun 6 bulan) dan *Anak kedua Penggugat dan Tergugat*, perempuan, lahir di Jakarta 01 Juli 2013 (umur 6 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", hal ini sejalan dengan hadits Nabi riwayat Abu Daud sebagai berikut:

يارسول الله أن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء و حخرى له :عن عبدالله بن عمر، أن امرأة قالت أنت أحق به ما لم تنكحى :حواء و إن اباه طلقنى واراد أن ينتزعه منى فقال يارسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبوداود

Artinya: Dari Abdullah ibn Umar; Bahwasanya seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW; "Wahai Rasulullah, ini anakku, perutku yang mengandungnya, susuku yang diminumnya, pangkuanku yang memangkunya, dan sesungguhnya ayahnya menthalaqku (menceraikanku) dan dia bermaksud merampas anak ini dariku". Maka Rasulullah SAW menjawab: "Engkau lebih berhak terhadap anak ini selama engkau belum menikah." (HR. Abu Daud).

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan hadits Rasulullah saw riwayat Abu Daud di atas sudah sepatutnya kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan hak asuh (*hadhanah*) kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat (Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat) telah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu, menyalurkan kasih sayang, mendidik, mengajak berekreasi dan bersilaturrahim dengan keluarga Tergugat dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat (vide hasil Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung R.I., pada tanggal 22 s/d 24 November 2017, angka 4);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhadap kedua anaknya (*vide* petitum gugatan angka 4 (empat), Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang telah menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sekurang-kurangnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 15 % pertahun, karena kedua anak tersebut senyatanya berada dan di bawah asuhan Penggugat (*vide* hasil Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung R.I., pada tanggal 23 s/d 25 Oktober 2016, angka 5), sehingga seluruh pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Nafkah madhiyah (nafkah Terhutang)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang/nafkah madhiyah sejak bulan Juli 2018 Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya dalam hal nafkah lahir Penggugat sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan total kurang lebih Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) sampai putusan perceraian di Pengadilan Agama Bekasi (dengan perkiraan sampai bulan Juli 2019) Tergugat wajib membayarnya secara keseluruhan (*vide* petitum gugatan angka 5 (lima), Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan menelaah dengan seksama berkas perkara, khususnya surat gugatan Peggugat (*casu qou* petitum gugatan angka 5 di atas), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut menimbulkan kekaburan dan ketidak pastian mengenai jumlah yang dituntut,

karena patokannya dan/atau penentuan jumlahnya didasarkan pada kapan putusan perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dijatuhkan (dengan perkiraan sampai bulan Juli 2019) yang jumlahnya sebesar Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) sedangkan faktanya putusan tersebut dijatuhkan pada bulan Agustus 2019 dengan demikian akan terjadi perbedaan jumlah yang diminta/dituntut, oleh karenanya petitum semacam ini termasuk kriteria petitum gugatan yang kabur (obscuur libel) karena mengandung ketidakpastian, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ((Niet Ontvanklijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ternyata petitum gugatan tersebut, belum dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, oleh karenanya akan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung R.I., pada tanggal 22 s/d 24 November 2017, angka 3, disebutkan "Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan", oleh karenanya petitum Penggugat angka 6 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke*

Verklaard) untuk selain dan selebihnya yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonpensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in cassu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz*. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonpensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan anak yang bernama *Anak pertama Penggugat dan Tergugat*, umur 9 tahun dan *Anak kedua Penggugat dan Tergugat*, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi (*innerlijke samen nangen*) sedang gugatan dalam konvensi (*in cassu* penetapan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak yang bernama *Anak pertama Penggugat dan Tergugat Hariadi BCM*,

umur 9 tahun dan *Anak kedua Penggugat dan Tergugat*, umur 6 tahun) telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0370/Pdt.G/2019/PA.Bks., tanggal 05 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekponvensi di dalam petitum gugatannya menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekponvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0370/Pdt.G/2019/ PA.Bks., tanggal 05 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1440 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri:

DALAM KONPENSI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
- 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 03 Mai 2009 (umur 9 tahun);
 - 2) ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 01 Juli 2013 (umur 6 tahun); Berada pada pengasuhan Penggugat;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan setiap tahunnya 15 % hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri (21 tahun);
- 5. Menyatakan tidak dapat menerima (Niet Ontvanklijk Verklaard) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Awal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 255/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 14 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. Ahmad Madjid, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, SH.

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ahmad Madjid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)